

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kusumasari (Hawing, 2012), bencana alam peristiwa yang sering terjadi di Indonesia bahkan ada beberapa tokoh yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai laboratorium bencana alam karena berbagai bentuk bencana alam terjadi di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 24 tahun 2007 Pasal 1 tentang penanggulangan bencana, telah dikemukakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ada tiga kategori terkait bencana yaitu, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan kejadian atau peristiwa yang berasal dari alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Bencana non alam merupakan kejadian atau peristiwa yang meliputi kegagalan teknologi, semisal wabah penyakit. Bencana sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dibuat atau berasal dari masyarakat itu sendiri, seperti teror atau konflik antar kelompok (Kusumasari dalam Hawing, 2012).

Dari undang-undang yang sudah diterangkan, tidak hanya pemerintah saja yang ikut berperan dalam penanggulan atau penanganan bencana, namun

dari seluruh lembaga kebencanaan yang ada di Indonesia turut ikut bekerjasama untuk menangani bencana yang sedang terjadi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah lembaga yang dimiliki oleh pemerintah, dibawah BNPB ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD setempat yang bertugas terjun pertama untuk merespon kejadian bencana yang terjadi, dan dari BPBD melaporkan pada BNPB terkait situasi dan update keadaan yang terjadi di lokasi kejadian. Adanya BNPB adalah bentuk kepedulian pemerintah pada masyarakat ketika terjadi bencana di suatu wilayah. Banyak lembaga kebencanaan non-pemerintah yang ada di Indonesia salah satunya dimiliki oleh Muhammadiyah adalah (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) MDMC. Lembaga ini dirintis pada tahun 2007 dengan nama “Pusat Penanggulangan Bencana” dan diukuhkan menjadi lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar tahun 2010. MDMC mengadopsi kode etik kerelawanan kemanusiaan dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara internasional, mengembangkan misi pengurangan resiko bencana yang selaras dengan *Hygo Framework for Action* dan mengembangkan basis kesiapsiagaan pada tingkat komunitas, sekolah dan rumah sakit sebagai basis gerakan Muhammadiyah sejak 100 tahun yang lalu.

Pada saat respon bencana banyak bidang-bidang yang sudah terbagi melalui POSKOOR (Pos Koordinasi) yang ada di wilayah bencana, seperti kluster SAR (*search and rescue*), kluster Psikososial, kluster Logistik, dan

klaster-klaster lainnya. MDMC mengambil peran dalam penanggulangan bencana mulai dari pra bencana (sebelum terjadi bencana), tanggap darurat (terjadinya bencana) , pasca bencana (setelah bencana). Ada beberapa aspek dalam penanggulangan bencana, yaitu aspek mitigasi bencana (pencegahan), kegawatdaruratan saat terjadinya bencana, dan aspek rehabilitasi, dan MDMC mengambil peran nya dalam mengoptimalkan pengurangan resiko bencana atau yang bisa dikenal dengan Mitigasi Bencana.

Adapun lembaga kebencanaan nasional maupun non-nasional pada saat melakukan respon banyak melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Kolaborasi sendiri secara umum berasal dari *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun (O' Leary dalam Saleh, 2020). Dan secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Bahkan secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan (Saleh, 2020).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk jaringan sosial yang dilakukan MDMC dalam penanganan kejadian bencana di Jawa Timur ?
2. Bagaimana bentuk kolaborasi MDMC dalam menanggapi kejadian bencana yang ada di Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk jaringan sosial yang dilakukan oleh MDMC ketika melakukan penanganan kejadian bencana di Jawa Timur
2. Guna mengetahui bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh MDMC ketika melakukan penanganan bencana di Jawa Timur

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bisa menjadi salah satu pengetahuan khalayak masyarakat atau akademisi terkait kolaborasi dan jaringan sosial MDMC pada penanganan kebencanaan

2. Manfaat Praktisi

Meningkatkan kapasitas praktisi dan pengalaman ketika terjadi kejadian bencan di sekitar lingkungan praktisi dan bisa memberikan respon

pertama sebelum lembaga kebencanaan datang untuk memberia penanganan dan tindakan lebih lanjut

E. Ruang Lingkup Penelitian

Persoalan yang dibahas dalam penlitian agar tidak menyimpang maka diadakannya batasan pembahasan. Peneliti berada pada lingkup kolaborasi dan jaringan MDMC saat penanangan bencana, adapun ruang lingkup pembahasan sebagai berikut :

1. Profil *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) Jawa Timur
2. Kolaborasi yang dilakukan oleh MDMC Jawa Timur ketika melakukan penanganan bencana di Jawa Timur.
3. Jaringan sosial MDMC Jawa Timur pada saat terjadi kejadian bencana di Jawa Timur.